



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602 📠 (0561) 732976

Email : dikbud@kalbarprov.go.id Website : <http://dikbud.kalbarprov.go.id>

Pontianak

Kode Pos: 78116

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 607 Tahun 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3
BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan Langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2023;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitas untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab Pendidikan dan memberikan Ijin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat;
- d. bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
6. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5-71/2021);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 tahun 2020 tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 114);
8. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang:

1. Bidang Keahlian : PARIWISATA
Program Keahlian : PERHOTELAN
Konsentrasi Keahlian : PERHOTELAN
2. Bidang Keahlian : PARIWISATA
Program Keahlian : USAHA LAYANAN PARIWISATA
Konsentrasi Keahlian : USAHA LAYANAN WISATA

- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada tanggal : 29 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



RITA HASTARITA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Bupati Bengkayang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bengkayang;
5. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB;
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bengkayang.